

TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/49/DPM
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
16/14/DPM PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN
PIHAK DOMESTIK

1. Q : Apa latar belakang dikeluarkannya SE Perubahan Keempat atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik?
A : Sejalan dengan diterbitkannya PBI No. No.17/15/PBI/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, perlu adanya aturan pelaksanaan yang lebih detail terkait implementasi ketentuan tersebut.

2. Q : Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?
A : Pokok-pokok pengaturan SE Perubahan Keempat atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik antara lain sebagai berikut:
 1. Peningkatan *threshold* penjualan valuta asing melalui transaksi *forward* tanpa *underlying* transaksi, dari sebelumnya USD 1 juta menjadi USD 5 juta atau ekuivalennya per transaksi per nasabah. Sementara *threshold* penjualan valuta asing melalui transaksi *option* tetap sebesar USD 1 juta.
 2. Pelarangan investasi dalam bentuk Surat Berharga Bank Indonesia dalam valuta asing sebagai *underlying* pembelian valuta asing terhadap Rupiah baik melalui transaksi spot dan/atau transaksi derivatif.
 3. Penjabaran pengaturan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan *underlying* transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
 4. Penjabaran pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah dengan *underlying* transaksi berupa pemberian kredit.
 5. Penjabaran atas penyelesaian transaksi *forward* jual dengan nominal transaksi paling banyak sebesar *threshold* dan/atau transaksi *forward* jual dengan *underlying* transaksi kepemilikan dana valas di dalam dan luar negeri yang wajib dilakukan dengan cara perpindahan dana pokok.
 6. Penegasan dan penjabaran atas kewajiban untuk memenuhi ketentuan penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 7. Pengaturan agar bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen.
 8. Penyempurnaan jenis dokumen *underlying* transaksi.

3. Q : Dalam hal nasabah telah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* dengan *underlying* berupa kepemilikan dana valuta asing yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, apakah nasabah dapat meggunakan dana valuta asing yang dijadikan sebagai *underlying* transaksi *forward* tersebut untuk keperluan lain?
A : Tidak. Oleh karena itu, Bank harus memastikan bahwa saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut tidak pernah kurang dari nominal penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* untuk sepanjang waktu transaksi *forward* dimaksud.

4. Q : Apakah nasabah dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward*?
- A : Ya. Dalam hal nasabah membutuhkan penyesuaian transaksi, nasabah hanya dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward* sepanjang didukung oleh *underlying* transaksi *forward* jual awal.
5. Q : Apakah nasabah dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward*?
- A : Tidak. Pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi penjualan valuta asing paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang dilakukan melalui transaksi *forward* tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat perpindahan dana pokok secara penuh. Untuk itu, Nasabah perlu diingatkan mengenai hal ini.
6. Q : Nasabah menggunakan dokumen *underlying* transaksi berupa *purchase order* (PO) untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah. Selanjutnya, atas pembelian barang tersebut nasabah memperoleh *invoice* sesuai jumlah PO. Apakah *invoice* tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah?
- A : Apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi maka yang dapat digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut. Oleh karena itu, Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen (*document control/procedure*) untuk memastikan hal tersebut.
7. Q : Perubahan apa yang terdapat pada lampiran SE mengenai daftar dokumen *underlying* transaksi?
- A : Terdapat beberapa perubahan jenis dokumen *underlying* serta persyaratan dari dokumen tersebut sehingga diharapkan pelaku pasar mempelajari secara seksama mengenai dokumen *underlying* transaksi tersebut.
8. Q : Apakah *invoice* yang tidak memiliki *due date* dapat dijadikan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi?
- A : Per 1 Maret 2016, sesuai dengan lampiran SE mengenai dokumen *Underlying* Transaksi, *invoice* atau *commercial invoice* yang dapat dijadikan dokumen *Underlying* Transaksi adalah *invoice* atau *commercial invoice* yang memiliki tanggal jatuh waktu. Namun demikian, dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal terbit *invoice* dapat diperlakukan sebagai tanggal jatuh waktu *invoice*, sehingga Nasabah memiliki waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembelian valas terhadap Rupiah dalam rangka pelunasan *invoice* dimaksud, dengan tetap dilengkapi MT 103 dan pernyataan dari Nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.
9. Q : Apakah ruang lingkup pemberian kredit tidak hanya antarnasabah domestik dan Pihak Asing, tetapi juga kepada antar Nasabah domestik dengan Nasabah domestik?

- A : Kredit antarnasabah domestik juga termasuk cakupan pengaturan SE transaksi valuta asing terhadap Rupiah ini. Namun demikian, Bank tetap harus memastikan kepatutan kredit antarnasabah yang dapat dijadikan Underlying Transaksi.
10. Q : Apakah dokumen *Purchase Order* harus disertai dengan bukti pengiriman barang?
- A : Sesuai dengan lampiran IV Surat Edaran, *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual, selanjutnya harus dilengkapi dengan bukti pengiriman barang.
11. Q : Apakah *invoice* yang diterbitkan dari Luar Negeri dapat menjadi dokumen *Underlying Transaksi*?
- A : *Invoice* yang diterbitkan dari Luar Negeri dapat menjadi dokumen *Underlying Transaksi* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran sepanjang belum jatuh waktu dan/atau belum dibayarkan.
12. Q : Apakah dokumen *loan drawdown* dapat disusulkan sebagai bukti penarikan kredit?
- A : Dokumen kredit tersebut dapat disusulkan sepanjang tidak melampaui jangka waktu penyampaian (tanggal valuta untuk transaksi Spot atau 5 (lima) hari kerja untuk transaksi derivatif).
13. Q : Apakah semua dokumen perjanjian kredit / loan agreement harus diikuti dengan bukti penarikan kredit?
- A : Sesuai dengan lampiran IV SE, dokumen kredit terdiri dari fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement), dan fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan penarikan dana. Kedua dokumen tersebut bersifat kumulatif.
14. Q : Untuk mengetahui dokumen dari satu aktivitas kegiatan ekonomi yang sama, apakah dimungkinkan *invoice* mencantumkan nomor referensi *purchase order*?
- A : Sesuai dengan SE angka 6 huruf b, apabila dalam satu rangkaian aktivitas ekonomi terdapat beberapa jenis dokumen Underlying Transaksi, maka yang dapat digunakan adalah salah satu dari dokumen tersebut. Dengan demikian, apabila dimungkinkan mencantumkan no referensi PO dalam *invoice* yang dijadikan dokumen underlying transaksi, maka hal tersebut akan membantu Bank dalam monitoring dokumen.
15. Q : Apakah dokumen tagihan impor harus disertai dengan dokumen tambahan yang menunjukkan barang diterima di wilayah pabean Indonesia?
- A : Sebagaimana SE angka 6, dokumen yang merupakan bukti tagihan impor, Bank harus memastikan Nasabah menyampaikan dokumen yang menunjukkan bahwa barang dimaksudkan untuk masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia, antara lain dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *bill of lading*, atau dokumen lainnya. Namun demikian, apabila dalam dokumen tagihan Impor sudah tercantum bukti bahwa barang dimaksudkan untuk masuk ke wilayah pabean Indonesia, maka dokumen tersebut tidak memerlukan dokumen tambahan.
16. Q : Apakah ada keseragaman untuk jenis dokumen *underlying*?
- A : Dapat saja perbankan menyeragamkan dokumen, dan diusulkan melalui IFEMC atau asosiasi perbankan kepada Bank Indonesia sebagai acuan dokumen underlying.
17. Q : Apakah ada tambahan dokumen lainnya selain risalah Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS)?

- A : Selain risalah RUPS, tambahan dokumen lainnya adalah dokumen yang menggambarkan besarnya nominal Rupiah untuk pembayaran dividen ke pemegang saham asing. Namun apabila di dalam risalah rapat sudah terdapat besarnya nominal dividen, maka dokumen risalah rapat tersebut dinilai sudah cukup.
18. Q : Terkait proyeksi arus kas, dokumen apa yang dapat dijadikan sebagai dokumen *Underlying*?
- A : Sepanjang dokumen dapat memberikan informasi arus kas, dokumen tersebut dapat dijadikan dokumen *Underlying*.
19. Q : Dokumen *Underlying* apa yang dapat digunakan untuk pembayaran terkait repatriasi ke Luar Negeri?
- A : Dokumen *Underlying* yang dapat memberikan informasi adanya kegiatan ekonomi (perdagangan dan investasi) di Indonesia.
20. Q : Apakah perkiraan pembayaran *royalty* antara anak perusahaan di Indonesia kepada induk perusahaan di luar negeri dapat dijadikan sebagai *Underlying Transaksi*?
- A : Bisa, sepanjang dokumen perkiraan *royalty* tersebut di-*endorsed* oleh manajemen internal perusahaan.
21. Q : Apa yang harus dilakukan Bank dalam penyediaan *list of invoices*?
- A : Bank tetap harus menyediakan bukti (*hardcopy* atau *softcopy*) *invoice* dari *list of invoices* yang dimiliki.
22. Q : Apakah "*settlement letter*" dapat dijadikan dokumen pendukung untuk kegiatan ekonomi selain dari dokumen *Underlying* yang sudah ada (*Invoice* dan *Purchase Order*)?
- A : Untuk siklus kegiatan ekonomi yang sama, tidak diperkenankan menggunakan *double* dokumen *underlying* pada satu kegiatan ekonomi.
23. Q : Apakah dokumen yang dapat menunjukkan penarikan dana berupa mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti transfer berupa MT 103 dapat digantikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh kreditur kepada peminjam (debitur) yang menunjukkan besarnya *outstanding* pinjaman yang harus dibayarkan dengan mengacu kepada surat perjanjian kredit (*loan agreement*)?
- A : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran IV SEBI No.17/49/DPM huruf A.3 mengenai dokumen *Underlying Transaksi* perihal dokumen kredit yang terdiri dari fotokopi *loan agreement* dan fotokopi bukti penarikan kredit yang menunjukkan adanya penarikan dana, dokumen yang diterbitkan oleh pemberi kredit (kreditur) kepada peminjam (debitur) yang menunjukkan besarnya *outstanding* pinjaman yang harus dibayarkan dengan mengacu kepada *loan agreement*, tidak dapat dijadikan sebagai dokumen *Underlying Transaksi* karena dokumen tersebut tidak menunjukkan bukti pergerakan dana saat kreditur memberikan kredit kepada debitur.
24. Q : Apakah dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia dapat berupa dokumen Surat Pernyataan dari penerbit dokumen tagihan yang menginformasikan bahwa barang tersebut akan dikirimkan ke Indonesia?
- A : Sebagaimana dijelaskan dalam SEBI No.17/49/DPM butir III 4.A, Bank harus

memastikan Nasabah menyampaikan dokumen yang menunjukkan bahwa barang masuk dan diterima di wilayah pabean Indonesia. Adapun apabila transaksi ekspor/impor dilakukan melalui Letter of Credit (L/C), dokumen pendukung Underlying Transaksi yang dapat digunakan, antara lain berupa Bill of Lading atau PIB. Namun demikian, apabila transaksi ekspor/impor dilakukan melalui non-L/C (*invoice*), maka surat pernyataan dari penerbit dokumen tagihan yang menginformasikan bahwa barang tersebut akan dikirimkan ke Indonesia dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung Underlying Transaksi.

25. Q : Apakah *Tax Invoice* yang diterbitkan Pihak Asing di Luar Negeri yang berisi penagihan atas perdagangan barang dan jasa dapat digunakan sebagai *Underlying Transaksi* Valas terhadap Rupiah?

A : Sesuai pasal 3 ayat (2) PBI 17/15/PBI/2015, kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan kegiatan investasi, termasuk didalamnya apabila terdapat *tax invoice* yang diterbitkan oleh Pihak Asing di luar negeri, merupakan cakupan *Underlying Transaksi* dan dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying Transaksi*.

26. Q : Apabila Nasabah menyelesaikan transaksi pinjaman luar negerinya secara *netting*, apakah Nasabah dapat hanya menyediakan bukti perhitungan angka *netting* dari pinjaman yang jatuh tempo dan penarikan pinjaman baru pada hari tersebut?

Contoh:

Pinjaman awal adalah sebesar USD 5 juta yang ditarik pada tanggal 1 Februari 20xx dan jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 20xx.

Pada tanggal 5 februari 20xx, pinjaman yang jatuh tempo tersebut dibayarkan, namun pada hari yang sama terdapat penarikan pinjaman baru dengan jumlah yang lebih besar, misalnya USD 8 juta sehingga jumlah net dari pinjaman tersebut menjadi USD 3 juta.

A : Sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4) PBI 17/15/PBI/2014 pembelian dan penjualan valas terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank dilarang melebihi nilai nominal *Underlying Transaksi*. Disamping itu, transaksi pembelian valas wajib menyertakan dokumen *underlying* berupa *loan agreement* dan bukti penarikan kredit. Berkenaan dengan hal tersebut, bukti perhitungan angka *netting* dari pinjaman yang jatuh tempo dan penarikan pinjaman baru pada hari tersebut tidak dapat dijadikan dokumen *Underlying Transaksi* karena tidak sesuai dengan norma diatas (*understated underlying*). Sesuai contoh yang disampaikan, maka dokumen *Underlying Transaksi* harus berupa *loan agreement* dan bukti penarikan dana sebesar USD 8 juta (gross), bukan USD 3 juta (net).

27. Q : Apakah tanggal penerbitan *invoice* dapat dijadikan tagihan sebagai informasi tanggal jatuh waktu. Dengan demikian, *invoice* dimaksud tetap dapat digunakan paling lama 3 bulan sejak tanggal jatuh waktu (dan/atau tanggal penerbitan *invoice*) dengan melengkapi MT 103 dan surat pernyataan dari nasabah. Hal ini kami tanyakan karena tidak semua dokumen *invoice* mencantumkan tanggal jatuh waktu.

A : Sesuai dengan lampiran III SE No.17/50/DPM angka 3 mengenai dokumen *Underlying Transaksi*, *invoice* atau *commercial invoice* yang dapat dijadikan dokumen *Underlying Transaksi* adalah *invoice* atau *commercial invoice* yang memiliki tanggal jatuh waktu. Namun demikian, dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu, maka tanggal terbit *invoice* dapat diperlakukan sebagai tanggal jatuh waktu *invoice*, sehingga Nasabah memiliki waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembelian valas terhadap Rupiah dalam rangka pelunasan *invoice* dimaksud, dengan tetap dilengkapi MT 103 dan pernyataan dari Nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud

28. Q : Jika invoice dalam mata uang SGD (atau mata uang asing selain USD), dapatkan melakukan pembelian valas dalam ekivalen USD?
- A : Ya. Sepanjang konversi dari mata uang asing ke mata uang USD dilakukan tidak melebihi Underlying Transaksi sebagaimana Pasal 5 ayat 4 PBI No. 17/15/PBI/2015. Selain itu, disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut (SE No. 16/14/DPM tanggal 17 September 2014 Angka I.11b).
29. Q : Nasabah melakukan *deal* untuk melakukan penarikan *loan* pada tanggal 1 Maret 20xx untuk dicairkan 2 hari kemudian (*value date/disbursement date*) 3 Maret 20xx dengan *maturity date* 4 April 20xx. Pada hari yang sama tanggal 1 Maret 20xx, nasabah melakukan hedging FX Swap atas *loan* tersebut dengan *value date* yang sama yaitu *value date* 3 Maret 20xx-4 April 20xx.
Dokumen yang akan dilampirkan pada saat *deal date* adalah *loan agreement* dan *notice of borrowing* (permohonan penarikan pinjaman) tertanggal 1 Maret 20xx atas pencairan *loan* pada tanggal 3 Maret 20xx. Dokumen pemindahan dana (bukti pencairan dana) belum dapat dilampirkan pada tanggal 1 Maret 20xx, namun dapat dilampirkan pada tanggal *value date* 3 Maret 20xx pada saat dana dicairkan ke rekening nasabah oleh bank.
Apakah transaksi tersebut dapat dilakukan?
- A : Sesuai dengan pasal 13 PBI No.16/16/PBI/2015 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan pasal 25 PBI No.16/17/PBI/2015 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, dokumen Underlying Transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi. Mengacu pada kasus yang tersebut, transaksi swap yang dilakukan bersamaan dengan pencairan *loan agreement*, dan dokumen pemindahan dana baru dapat dilampirkan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi (dalam kasus tersebut adalah 3 Maret 20xx), maka transaksi tersebut tetap dapat dilakukan dan masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Q : Dalam penyusunan proyeksi *cashflow*, apakah proyeksi tersebut dalam bentuk *net cash flow* per proyek atau *net cashflow* per perusahaan secara global?
- A : *Net cash flow* yang dimaksud pada dokumen Underlying Transaksi tersebut adalah *net cash flow per perusahaan secara global* karena sesuai pasal 4 PBI No.16/16/PBI/2014 dan perubahannya tentang Transaksi Valas terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, batasan jumlah tertentu (*threshold*) untuk pembelian valas terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank adalah per bulan per nasabah
31. Q : Dalam penyusunan proyeksi *cashflow*, apa solusi jika terjadi kasus dimana kebutuhan transaksi yang ada tidak sesuai dengan perkiraan?
Misal: berdasarkan perkiraan awal perusahaan hanya melakukan lindung nilai beli sebesar USD 250 ribu, sementara pada pelaksanaan proyek sebenarnya diperlukan pembelian sebesar USD 300 ribu ditambah dengan *roll over* transaksi lindung nilai sebelumnya dengan *near leg* sebesar beli USD 500 ribu.
- A : Jika kebutuhan transaksi ternyata tidak sesuai dengan perkiraan awal, dalam kasus yang disampaikan pembelian sebesar USD300 ribu sementara dokumen proyeksi arus kas sebesar USD250 ribu, maka Nasabah dapat menyertakan dokumen Underlying Transaksi yang dapat menjelaskan kebutuhan pembelian valuta asing tersebut, misalnya berupa *invoice* atau *L/C* yang membuktikan bahwa kebutuhan pembelian valas sebesar USD300 ribu. Adapun untuk *rollover* atas transaksi lindung nilai yang sudah ada sebelumnya, dalam contoh yang disampaikan sebesar USD500 ribu posisi beli, maka *rollover* tersebut tidak wajib menyertakan dokumen Underlying Transaksi, karena seharusnya Nasabah sudah menyampaikan dokumen Underlying Transaksi pada

transaksi derivatif awal.

32. Q : Pada tahun 2008, terjadi pengambilalihan saham PT A yang dimiliki oleh Pihak Asing B oleh PT C yang berkedudukan di Jakarta. Perjanjian pengambilalihan saham tersebut mencantumkan kesepakatan bahwa seluruh permasalahan perpajakan (termasuk kelebihan/kekurangan pembayaran pajak) akan menjadi hak/kewajiban dari Pihak Asing B.

Rekening penampungan (*escrow account*) yang menampung dana pengembalian pajak berada di Bank X di Indonesia. Apakah Pihak Asing B dapat menggunakan dana pengembalian pajak tersebut sebagai *Underlying* transaksi pembelian valuta asing?

- A : 1. Sesuai pasal 3 ayat (2) PBI 17/15/PBI/2015, *Underlying Transaksi* meliputi antara lain seluruh kegiatan investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri, termasuk dana hasil pengembalian pajak dari hasil kegiatan investasi di Indonesia, dapat dijadikan *underlying* transaksi oleh Pihak Asing B untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah dalam rangka repatriasi hasil investasi ke Luar Negeri.
2. Dokumen *Underlying Transaksi* untuk tujuan ini dapat berupa informasi kebutuhan valas untuk tujuan remitansi dari Indonesia, dengan melampirkan beberapa dokumen yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut:
- Agreement* antara Pihak Asing B dan PT C,
 - Dokumen yang dapat membuktikan adanya pengembalian pajak,
 - bukti kegiatan transfer dana masuk atas pengembalian pajak ke rekening *escrow account* yang dimiliki Pihak Asing B,
 - Identitas pihak yang menerima pembayaran dalam valas atau Pihak Asing di luar negeri,
 - kurs konversi pada tanggal transfer dana hasil pengembalian pajak, dan
 - bukti kegiatan transfer dana hasil pengembalian pajak ke Pihak Asing B

33. Q : Grup A Internasional memiliki kebijakan internal agar perusahaan dibawahnya, termasuk PT A Indonesia untuk memiliki simpanan tunai (*Time Deposit*) dalam bentuk valuta asing pada rekening di Bank yang dimiliki dan dikelola oleh *sister company* berkedudukan di Singapore (*Master Account Holder*).

Perjanjian terkait fasilitas *Time Deposit* antara PT A Indonesia dengan *Master Account Holder* tidak mewajibkan sejumlah simpanan tertentu untuk disetor dan disimpan serta tidak ada tenor yang ditetapkan. Oleh karenanya, penyetoran untuk Fasilitas *Time Deposit* ini hanya akan dilakukan saat PT A Indonesia mengalami laba positif setiap bulannya dengan kurs valuta asing yang ditetapkan oleh Bank di Indonesia.

Apa *Underlying* dokumen yang dapat digunakan saat pembelian valuta asing sehubungan dengan Fasilitas *Time Deposit* tersebut? Apakah perjanjian antara PT A Indonesia dengan *Master Account Holder* cukup untuk digunakan sebagai *underlying* dokumen?

- A : Berdasarkan Pasal 3 PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, yang dapat menjadi *Underlying Transaksi* meliputi seluruh kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dan investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri. *Underlying Transaksi* ini, tidak termasuk penempatan dana pada bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito dan *negotiable certificate of deposit* (NCD). Selain itu, merujuk kepada SE BI No. 17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015, per tanggal 1 Maret 2016 *cash management agreement* terkait *cash pooling* antara kantor cabang dengan kantor pusat tidak lagi dapat menjadi dokumen *Underlying*

Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah. Oleh karena itu, apabila Nasabah ingin melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah, agar dapat menyesuaikan underlying yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi sebagai mana diatur dalam SE BI No. 17/49/DPM tersebut.

34. Q : 1. Seorang ekspatriat dihire oleh perusahaan di Indonesia. Apakah boleh ekspatriat tersebut memberikan Kuasa ke perusahaan agar melakukan transfer langsung ke Rekening mereka yang ada diluar negeri (pembelian valas melalui perusahaan dan ditransfer ke rekening ekspatriat di luar negeri)?
2. Apabila ekspatriat memiliki rekening di dalam negeri dari gaji / bonus, dan melakukan pembelian valas untuk ditransfer keluar negeri, apakah boleh rekening yang ditransfer (rekening di luar negeri) tersebut atas nama orang lain (misal ditransfer ke saudaranya atau orang tuanya yang di luar negeri), dan dokumen apa sebagai underlyingnya.

- A : 1. Bank Indonesia hanya mengatur mengenai pembelian dan penjualan valas/IDR yang apabila melebihi batasan tertentu (threshold) harus disertai dengan *underlying*.
2. Sesuai dengan Lampiran III Butir A.7 SE BI No. 17/50/DPM, dokumen yang dapat menjadi *Underlying* transaksi adalah bukti penerimaan dalam Rupiah yang dimiliki oleh Nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji.
3. Bank Indonesia tidak membatasi transfer valuta asing yang dimiliki oleh Nasabah. Dengan demikian, Nasabah dapat melakukan transfer valuta asing yang telah dimiliki Nasabah di Indonesia ke Luar Negeri, ke rekening sendiri atau orang lain.

35. Q : Nasabah melakukan transaksi pembelian valuta asing dengan menyertakan *Purchase Order* sebagai *Underlying*. Sesuai ketentuan Nasabah harus melampirkan bukti pengiriman barang pada T+5 ataupun pada saat tanggal penyelesaian transaksi. Nasabah menerbitkan *Purchase Order* kepada pemasok untuk membeli barang tertentu. Sebagai bahan persetujuan, *supplier* kemudian mengkonfirmasi *purchase order* tersebut.

Berdasarkan *market practice*, bukti pengiriman barang akan disampaikan kepada Nasabah setelah *invoice* diterbitkan oleh pemasok. Hal ini menyebabkan Nasabah tidak akan menerima bukti pengiriman barang sebelum *invoice* diterbitkan.

Apakah Bank dapat menyelesaikan transaksi FX berdasarkan *purchase order* yang sudah dikonfirmasi pemasok tanpa disertai bukti pengiriman barang?

- A : Sesuai dengan Lampiran IV Angka B.3 SE BI No. 17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015, dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang dapat menjadi dokumen *Underlying* transaksi. Adapun apabila bukti pengiriman barang belum ada karena bukti pengiriman tersebut baru ada setelah *invoice* diterbitkan oleh *supplier*, *purchase order* tersebut tetap dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying* transaksi yang bersifat perkiraan. Namun demikian, apabila bukti pengiriman sudah ada pasca penerbitan *invoice*, maka bukti tersebut wajib tetap disampaikan kepada Bank.

36. Q : Nasabah memiliki *master loan facility agreement* yang memungkinkan Nasabah untuk melakukan penarikan *loan* sebesar USD 100 juta sejak 2014 hingga 2018 dari Bank di Indonesia.

- a. Pada Maret 2014, Nasabah melakukan penarikan *loan* sebesar USD 50 juta untuk periode 1 tahun. Atas *loan* tersebut, Nasabah melakukan lindung nilai pada Bank X.

Dokumen yang disertakan Nasabah atas penyelesaian transaksi tersebut:

- *Master Loan Facility Agreement* periode 2014-2018
- Konfirmasi penarikan *loan* untuk periode Maret 2014-Februari 2015
- b. Pada Maret 2015, Nasabah melakukan *roll over loan* pada poin a untuk periode 1 tahun. Atas perpanjangan *loan* tersebut, Nasabah melakukan perpanjangan transaksi valas kepada Bank X.
Dokumen yang disertakan Nasabah atas penyelesaian transaksi tersebut:
 - *Master Loan Facility Agreement* periode 2014-2018
 - Konfirmasi penarikan *loan* untuk periode Maret 2015-Februari 2016
- c. Pada Maret 2016, Nasabah melakukan *roll over loan* pada poin b untuk periode 1 tahun kedepan. Atas *loan* tersebut, Nasabah melakukan perpanjangan transaksi valas kepada Bank X.

Sesuai dengan SE No. 17/49/DPM, Nasabah perlu menyerahkan fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103.

Karena penarikan *loan* awal terjadi pada 2014, Nasabah kesulitan untuk menyertakan mutasi rekening ataupun MT 103. Selain itu, transaksi ini bukan transaksi baru sehingga tidak ada *fresh fund* atau *flow of fund* dalam transaksi ini, murni hanya untuk *rollover* transaksi awal saja.

Apakah Bank dapat menyelesaikan transaksi seperti ada poin c tanpa mendapatkan bukti mutasi rekening maupun MT 103 atas transaksi FX dengan *loan* awal yang terjadi sebelum 1 Maret 2016?

Sebagai alternatif, Bank akan menggunakan konfirmasi dari kreditur mengenai saldo *outstanding loan*. Berdasarkan *outstanding loan*, bank dapat memastikan bahwa *outstanding FX* lebih kecil atau sama dengan *outstanding loan*.

A : Sesuai dengan Pasal 10 PBI No. 16/16/PBI/2014 tanggal 17 September 2014, transaksi *roll over* dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying* Transaksi dari transaksi derivatif awal. Atas dasar tersebut, maka :

- a. apabila transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2016 dan seterusnya dilakukan dalam rangka *roll over* dan merupakan kelanjutan dari transaksi derivatif awal, maka dokumen *Underlying* awal sebelum 1 Maret 2016 berupa dokumen *master loan facility* tersebut dapat digunakan tanpa perlu menyampaikan bukti penarikan kredit; atau
- b. apabila transaksi derivatif yang dilakukan pada tahun 2016 dan seterusnya merupakan transaksi baru dan bukan merupakan kelanjutan dengan transaksi derivatif awal, maka dokumen *master loan facility* tersebut harus ditambah dengan bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana.

37. Q : Nasabah melakukan transaksi lindung nilai pada Desember 2015 untuk penyelesaian pada Maret 2016. Untuk transaksi ini, nasabah menyertakan sejumlah *invoice*. Sebelum diberlakukan SE BI No. 17/49/DPM, *invoice-invoice* tersebut dapat digunakan hingga September 2016.

Karena kesulitan keuangan, Nasabah bermaksud memperpanjang transaksi lindung nilai dari Maret 2016 hingga Juni 2016. Namun dengan diterapkannya SE BI No. 17/49/DPM, *invoice-invoice* tersebut hanya dapat digunakan hingga Maret 2016.

Untuk transaksi lindung nilai awal yang terjadi sebelum 1 Maret 2016, yang kemudian diperpanjang setelah 1 Maret 2016, apakah Bank harus melakukan peninjauan kembali atas *underlying* awal berdasarkan SE BI No. 17/49/DPM? Atau

Bank dapat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan sebelum 1 Maret 2016?

A : Sesuai dengan Lampiran IV SE BI No. 17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015, *invoice* atau *commercial invoice* yang telah melebihi tanggal jatuh waktu (*due date*) dapat digunakan paling lama 3 bulan sejak tanggal jatuh waktu. Apabila transaksi derivatif yang diperpanjang (*roll over*) setelah tanggal 1 Maret 2016, dengan menggunakan dokumen *Underlying* berupa *invoice* yang telah melebihi tanggal jatuh waktu ditambah 3 (tiga) bulan, maka hal ini tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat 6 PBI No. 17/15/PBI/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang menjelaskan bahwa jangka waktu transaksi derivatif dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* transaksi. Untuk itu, Nasabah dapat melakukan amandemen atau perpanjangan *invoice* tersebut untuk dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi valas terhadap Rupiah.

38. Q : Pada tanggal 15 Maret 2016, Nasabah ingin melakukan pembayaran terhadap *invoice* yang diterbitkan oleh *supplier* pada tanggal 3 Juni 2015, dimana pada *invoice* hanya terdapat informasi tanggal penerbitan, jumlah/spesifikasi barang, nilai pembelian dan *term of payment* (tertulis pembayaran paling lambat 60 hari setelah barang diterima) serta tanggal pengiriman barang yang dilakukan pada 15 Juni 2015.

1. Dapatkah tanggal untuk tenggat pembayaran tersebut yaitu 60 hari setelah pengiriman barang dianggap sebagai tanggal *expiry date* dari *invoice*?
2. Karena tanggal *expiry date* + 3 bulan, telah terlewati maka untuk transaksi tanggal 15 Maret 2016 ini, dapatkan Nasabah menggunakan *invoice* tersebut sebagai *Underlying* dengan melampirkan bukti konfirmasi berupa "*List of Outstanding Invoice*" dari *supplier* mereka di luar negeri yang menerangkan bahwa *invoice* tersebut memang belum dibayarkan sampai sekarang?

A : Sesuai dengan Lampiran IV SE BI No. 17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015, *invoice* atau *commercial invoice* yang telah melebihi tanggal jatuh waktu (*due date*) dapat digunakan paling lama 3 bulan sejak tanggal jatuh waktu. Dengan demikian:

- a. *Term of payment invoice* dapat diperlakukan sebagai tanggal jatuh waktu *invoice*. Sesuai contoh yang disampaikan, Nasabah dapat menggunakan *invoice* tersebut sampai 60 hari sejak tanggal 15 Juni 2015 ditambah dengan 3 (tiga) bulan untuk melakukan pembelian valas terhadap Rupiah dalam rangka pelunasan *invoice* dimaksud, dengan tetap dilengkapi MT 103 dan pernyataan dari Nasabah bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud.
- b. Namun demikian, apabila *expiry date* ditambah dengan 3 (tiga) bulan tersebut telah terlewati, maka surat pernyataan dari penerbit *invoice* ataupun bukti konfirmasi berupa *List of Outstanding Invoice* dari *supplier* di luar negeri yang menerangkan bahwa *invoice* tersebut belum dibayarkan, tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* transaksi. Untuk itu, Nasabah dapat melakukan amandemen atau perpanjangan *invoice* tersebut untuk dapat digunakan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi valas terhadap Rupiah. Apabila *invoice* tersebut tidak dapat di-amandemen, maka surat pernyataan dari penerbit *invoice* bahwa terdapat perpanjangan waktu *due date* juga dapat digunakan.

39. Q : Sehubungan dengan kewajiban untuk melampirkan MT 103 dalam setiap transaksi mengakibatkan permintaan MT 103 dari kantor cabang kepada kantor pusat sebagai back office meningkat dan MT 103 baru dapat diperoleh kantor cabang 1 hari setelah transaksi. Hal ini mengakibatkan adanya tambahan kewajiban bagi kantor cabang untuk menindaklanjuti dokumen dan menimbulkan

risiko dokumen tidak lengkap. Terkait dengan MT 103, kami mengusulkan dokumen lain berupa formulir Permohonan Pengiriman Uang (PPU) yang telah diisi oleh nasabah dan telah divalidasi oleh Bank untuk pendebetan dana. Dokumen PPU ini pada dasarnya merupakan dokumen yang digunakan untuk memproses pengiriman uang oleh back office, dimana informasi dalam MT 103 adalah berasal dari PPU tersebut.

Dengan penjelasan tersebut, mohon konfirmasi apakah usulan menggunakan dokumen PPU sebagai pengganti MT 103 dapat diterima?

A : Dokumen formulir Permohonan Pengiriman uang (PPU) yang telah diisi oleh Nasabah dan divalidasi oleh Bank untuk melakukan pendebetan dana dapat digunakan sebagai dokumen pengganti MT 103 sepanjang formulir PPU tersebut memuat informasi yang sama dengan informasi yang terdapat pada MT 103.

40. Q : Kami memiliki Nasabah (misalnya PT A) yang ingin melakukan pembelian valas terhadap rupiah untuk tujuan pelunasan kredit di bank lain (mis. Bank XYZ) yang akan jatuh tempo. Atas pembelian tersebut, PT A memberikan dokumen berupa:

- a. *Promissory notes* yang merupakan dokumen penarikan fasilitas kredit yang didalamnya berisi informasi jumlah penarikan, tanggal penarikan dan tanggal pembayaran; dan
- b. MT 103 yang menunjukkan adanya penarikan dana atas *Promissory notes* tersebut diatas, dimana dana mengalir dari bagian administrasi kredit bank XYZ kepada supplier dari PT A untuk tujuan pembayaran tagihan.

Terkait dengan hal tersebut, kami memiliki pertanyaan sbb:

- Apakah dokumen berupa *Promissory Notes* yang merupakan dokumen untuk penarikan fasilitas kredit Bank XYZ dapat dikategorikan sebagai fotokopi surat perjanjian kredit atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran IV dan V SE BI No. 17/49/DPM angka 3.a?
- Apakah MT 103, yang menunjukkan aliran dana kredit dari bagian administrasi kredit Bank XYZ langsung kepada supplier PT A dapat digunakan sebagai dokumen Underlying kredit sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV dan V SE BI No. 17/49/DPM angka 3b, mengingat aliran dana dari Bank XYZ kepada supplier PT A yang merupakan prosedur Bank XYZ?

A : *Promissory notes* termasuk sebagai dokumen Underlying bersifat final pada dokumen terkait lainnya sebagaimana Lampiran IV SE BI No. 17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015 poin 3.a. Sedangkan MT 103 yang menunjukkan aliran dana kredit dari bagian administrasi kredit Bank XYZ langsung kepada supplier PT A dapat digunakan sebagai dokumen Underlying apabila dilengkapi dengan bukti transfer ke supplier sebagai satu kesatuan dokumen.

41. Q : Apabila *invoice* yang tanggal expiry date + 3 bulan telah terlewati, disebutkan bahwa apabila *invoice* tersebut tidak dapat di-amandemen, maka surat pernyataan dari penerbit *invoice* bahwa terdapat perpanjangan waktu *due date* juga dapat digunakan.

Sehubungan dengan surat pernyataan dari penerbit *invoice* tersebut, kami ingin menanyakan apakah diperkenankan dalam bentuk email perusahaan dari penerbit *invoice* kepada pembelinya ataukah harus dalam bentuk surat?

A : Pernyataan dari penerbit *invoice* bahwa terdapat perpanjangan waktu *due date* harus dalam bentuk surat.

42. Q : Nasabah mempunyai *invoice* dari eksportir luar negeri yang pembayarannya jatuh waktu tanggal 1 Februari 2016. Pada tanggal 1 Maret 2016, Nasabah melakukan

transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan bank menggunakan invoice tersebut, namun Nasabah tidak langsung melakukan transfer dana atas hasil pembelian valuta asing tersebut ke luar negeri melainkan menyimpan dana tersebut terlebih dahulu didalam rekening nasabah. Nasabah kemudian memutuskan untuk melakukan transfer atas dana tersebut ke eksportir luar negeri pada tanggal 1 April 2016 yang digabungkan dengan transfer dana lainnya yang dilakukan nasabah.

- a. Berdasarkan contoh kasus diatas, apakah nasabah diperbolehkan untuk melakukan transfer dana hasil pembelian valuta asing tersebut pada tanggal 1 April 2016 yaitu 1 (satu) bulan setelah transaksi pembelian valuta asing dengan Bank?
- b. Apakah nominal transfer dana kepada eksportir di luar negeri yang akan dibuktikan dengan MT 103 diwajibkan untuk sesuai dengan nominal transaksi yang tertera di invoice?

A : Sesuai dengan lampiran IV SEBI No.17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015, dalam hal *invoice* yang telah melebihi tanggal jatuh waktu, *invoice* tersebut dapat digunakan paling lama 3 bulan sejak tanggal jatuh waktu dengan melengkapi MT103 yang berisi informasi mengenai *invoice* terkait, dan pernyataan dari Nasabah bahwa *invoice* belum pernah dibayarkan.

- a. Berdasarkan contoh yang disampaikan diatas, transaksi pembelian valas terhadap Rupiah dilakukan setelah *invoice* jatuh waktu, sehingga Nasabah harus menyampaikan MT 103 yang berisi informasi terkait *invoice* dan memberikan pernyataan bahwa *invoice* belum pernah dibayar. Terkait transfer dana, Bank Indonesia tidak mengatur batas waktu dilakukan transfer atas valuta asing hasil pembelian dimaksud. Namun demikian, mengingat MT103 hanya dapat diperoleh melalui kegiatan transfer dana, maka transfer dana sebaiknya dilakukan bersamaan dengan transaksi pembelian valas terhadap Rupiah.
- b. Nominal transfer dana kepada eksportir di luar negeri yang dibuktikan dengan MT 103 tidak boleh melebihi nominal yang tertera pada invoice.

43. Q : Berdasarkan SE BI No. 16/14/DPM bagian II butir 2.2 mengatur bahwa Penyelesaian Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank atas perpanjangan transaksi (roll over), percepatan penyelesaian transaksi (early termination) dan pengakhiran transaksi (unwind) untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 PBI dapat dilakukan secara netting.

Nasabah melakukan Cross Currency Swap sebesar USD 1 juta yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2016 dengan menggunakan invoice sebagai underlying transaksi tersebut. Dikarenakan keterlambatan pengapalan atas barang, Nasabah memerlukan perpanjangan transaksi 1 bulan sampai dengan tanggal 30 April 2016.

Apakah nasabah dapat melakukan penyelesaian transaksi secara netting atas perpanjangan transaksi derivatif awal (*roll over*) dengan membuka transaksi SWAP?

A : Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valas terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, penyelesaian transaksi derivatif antara Bank dengan Nasabah dapat dilakukan secara *netting* untuk *rollover*, *early termination* dan *unwind*. Dengan demikian, atas transaksi derivatif awal yang dilakukan dengan *cross currency swap*, Nasabah dapat melakukan *rollover* atas transaksi tersebut secara *netting*

dengan membuka transaksi swap.

44. Q : SE BI No. 17/49/DPM Lampiran IV butir B1 mengatur bahwa Underlying transaksi perkiraan dapat berupa proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan perdagangan internasional (ekspor impor) dan kegiatan usaha jasa travel agent untuk jangka waktu 1 tahun ke depan yang disusun oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah (dengan menyertakan dokumen terkait lainnya). Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian sumber penerimaan dan pengeluaran valuta asing yang menunjukkan selisih bersih kekurangan/kelebihan valuta asing secara bulanan.

Apa yang dimaksud dengan dokumen terkait lainnya. Apakah dokumen data historis laporan keuangan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya pemasukan dan pengeluaran yang menunjukkan kebutuhan Nasabah atas valuta asing dapat diterima oleh Bank Indonesia sebagai dokumen terkait lainnya?

- A : Laporan keuangan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya pemasukan dan pengeluaran kebutuhan Nasabah atas valuta asing dapat dijadikan dokumen terkait lainnya sepanjang Bank dapat meyakini kebenaran data dimaksud.

45. Q : Apakah *proforma invoice* dapat dijadikan dokumen Underlying transaksi?

- A : Pada dasarnya, Proforma Invoice dapat digantikan dengan dokumen lain sejenis yang menggambarkan informasi sebagaimana yang terdapat pada proforma invoice. Namun demikian, apabila terdapat kesulitan oleh Nasabah dalam memperoleh dokumen lain sejenis proforma invoice, maka penggunaan proforma invoice dimungkinkan dengan tetap menyerahkan invoice final pada saat invoice final tersebut sudah diterbitkan. Bank tetap memastikan bahwa Nasabah menyerahkan invoice final tersebut sebagai pelengkap penggunaan proforma invoice.

46. Q : Merujuk kepada PBI No. 7/31/PBI/2005 perihal Transaksi Derivatif pasal 5 ayat 2, Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivative yang dilakukan dengan pihak terkait dengan Bank apabila Bank tidak meneruskan (*pass on*) transaksi pihak terkait dengan Bank pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada Bank lain yang bukan pihak terkait.

Bank X menerima permintaan Nasabah yang merupakan pihak terkait, untuk melakukan transaksi IRS dengan Bank X LIBOR sebagai base index. Namun dikarenakan tidak ada counterparty untuk melakukan transaksi tersebut di pasar dalam negeri, maka Bank X Cabang Jakarta ingin melakukan *pass on* transaksi kepada Bank X Cabang Singapura. Pada hari yang sama secara simultan, Bank X Cabang Singapura akan melakukan *pass on* kembali kepada Bank lain yang bukan pihak terkait.

Apakah Bank X Cabang Jakarta dapat melakukan *pass on* kepada Bank lain yang bukan pihak terkait melalui Bank X Cabang Singapura terlebih dahulu. Apakah hal ini dianggap melanggar ketentuan pasal 5 tersebut diatas?

- A : 1. Sesuai pasal 5 ayat (3) PBI No. 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif, Pihak terkait mengacu kepada pengertian Pihak Terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
2. Sesuai pasal 9 ayat (1) PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank Umum, Kantor pusat dan kantor cabang lainnya dari kantor cabang bank asing tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank asing tersebut.

3. Atas dasar hal tersebut, apabila Bank X cabang Jakarta melakukan pass-on transaksi kepada Bank X cabang Singapura, hal ini diperbolehkan karena Bank X cabang Singapura tidak termasuk dalam kategori Pihak Terkait.

47. Q : Merujuk kepada Angka A.8 Lampiran IV SE BI No. 17/49/DPM tanggal 21 Desember 2015 bahwa dokumen penjualan valuta asing terhadap Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing hasil ekspor, dengan masa berlaku paling lama 12 bulan sejak tanggal transaksi (*transaction date*) penjualan valuta asing, apakah dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dapat digunakan sebagai dokumen Underlying Transaksi Pembelian Valuta Asing?

A : Dokumen PEB hanya menunjukan bukti bahwa terdapat penjualan ekspor sehingga untuk dokumen Underlying atas pembelian valas diperlukan bukti penjualan valuta asing yang dilakukan atas ekspor tersebut.